



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA STABAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK 12050xxx, tempat dan tanggal lahir Sendang Rejo, 14 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivaldy Yogaswara, S.H. Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YOGASWARA & REKAN yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 363, Kel.Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 548/PAN.PA.W2-A16/ Hk.2.6/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**XXX**, NIK 12050xxx, tempat dan tanggal lahir Sendang Rejo, 12 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu 19 Mei 2013 atau 09 Rajab 1434 Hijriah telah dilaksanakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/30/V/2013**;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta penuh dengan keberkahan dari ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di kediaman bersama di rumah orang tua **PENGGUGAT** Beralamat di Jalan Jl. Printis Kemerdekaan Dusun VI, Desa/Kel. Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.;
4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berkumpul dan bergaul selayaknya hubungan suami dan istri serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
  - a. **Xxx**, Tempat Tanggal lahir Langkat 18 Oktober 2013, Beragama Islam, Dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran:1205-LT-03072014-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat;
  - b. **Xxx**, Tempat Tanggal lahir Langkat 03 Maret 2018, Beragama Islam, Dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran:1205-LT-04112020-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis akan tetapi sekiranya Pada bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran hebat yang terus menerus dimana akibat pertengkaran

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat Gugatan ini di ajukan;

6. Bahwa alasan Terjadinya Pertengkaran didalam Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - a. **TERGUGAT** sering berkata kasar kepada **PENGGUGAT** dihadapan anak-anaknya;
  - b. **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** serta anak yang seharusnya menjadi kewajiban seorang suami dan orang tua bagi anak-anaknya;
  - c. **TERGUGAT** juga sering menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan dari **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** juga pernah menggadaikan sepeda motor milik orang tua **PENGGUGAT** tanpa persetujuan dari **PENGGUGAT** ataupun orang tua **PENGGUGAT**;
7. Bahwa Pihak Keluarga Pernah coba untuk mendamaikan, akan tetapi antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa di persatukan kembali;
8. Bahwa **PENGGUGAT** memahami kondisi rumah tangganya dengan **TERGUGAT** tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Perkawinan disebabkan terjadinya **Percekcokan dan Perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi untuk menjalani Hubungan Suami-Istri**;
9. Bahwa percek-cokan secara terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sangat menguras energy **PENGGUGAT** baik secara pisik maupun secara mental, dan hal tersebut sudah sangat jauh dari tujuan di langsungkannya suatu pernikahan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ;**

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

12. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
13. Bahwa selain dari pada itu, **GUGATAN CERAI** yang di ajukan **PENGGUGAT** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :  
**Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas permohonan **PENGGUGAT** di atas, maka **PENGGUGAT berkeyakinan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, PENGGUGAT tidak ingin lagi melanjutkan Rumah Tangga bersama TERGUGAT, PENGGUGAT sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;**

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain mengajukan Gugatan cerai, **PENGUGAT** juga ber-memohon untuk di tetapkan sebagai pemegang hak hadanah atas kedua anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama :

- a. **Xxx**, Tempat Tanggal lahir Langkat 18 Oktober 2013, Beragama Islam, Dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran:1205-LT-03072014-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat;
- b. **Xxx**, Tempat Tanggal lahir Langkat 03 Maret 2018, Beragama Islam, Dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran:1205-LT-04112020-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat;

Dikarenakan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas masih di bawah umur, mumayyiz;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, **PENGUGAT** bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Xxx) terhadap PENGUGAT(Xxx);**
3. **Menetapkan anak yang bernama :**
  - a. **Xxx**, Tempat Tanggal lahir Langkat 18 Oktober 2013, Beragama Islam, Dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran:1205-LT-03072014-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat;
  - b. **Xxx**, Tempat Tanggal lahir Langkat 03 Maret 2018, Beragama Islam, Dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran:1205-LT-04112020-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat; **Berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) PENGUGAT;**
4. **Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;**

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat dan Kuasanya menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 15 November 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 15 November 2024 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 15 November 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah );

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. T.Syarwan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis

**Drs. T.Syarwan**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	105.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxxPdt.G/2024/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)